



UPTD Balai Adat Tidung dan Budaya serta Museum Sejarah Tarakan

Jalan Sei Sesayap RT.01 No.02 Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur 77123
081244002006

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta
Pariwisata / UPTD Balai Adat Tidung dan Budaya serta Museum Sejarah Tarakan

Rekomendasi Pemanfaatan Gedung Balai Adat Tidung dan Museum Sejarah Tarakan

No. SK :

Persyaratan

1. membayar retribusi sesuai dengan Perda yang berlaku
2. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD Balai Adat Tidung dan Budaya serta Museum Sejarah Tarakan

Jalan Sei Sesayap RT.01 No.02 Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur 77123
081244002006

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta
Pariwisata / UPTD Balai Adat Tidung dan Budaya serta Museum Sejarah Tarakan

Image not found or type unknown



1. menerima calon penyewa
2. memberikan informasi
3. membuat berita acara penyewaan dan menyiapkan kwitansi
4. melakukan pembayaran sesuai perda
5. menyerahkan barang
6. penyewa mengembalikan barang yang di sewa
7. petugas memeriksa barang yang telah di kembalikan
8. menyiapkan barang inventaris
9. melaporkan ke atasan bahwa barang telah dikembalikan

Waktu Penyelesaian



UPTD Balai Adat Tidung dan Budaya serta Museum Sejarah Tarakan

Jalan Sei Sesayap RT.01 No.02 Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur 77123
081244002006

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta
Pariwisata / UPTD Balai Adat Tidung dan Budaya serta Museum Sejarah Tarakan

110 Menit

5 menit menerima calon penyewa

5 menit memberikan informasi

10 menit membuat berita acara penyewaan dan menyiapkan kwitansi

5 menit melakukan pembayaran sesuai perda

10 menit menyerahkan barang

5 menit penyewa mengembalikan barang yang di sewa

5 menit petugas memeriksa barang yang telah di kembalikan

60 menit menyiapkan barang inventaris

5 menit melaporkan ke atasan bahwa barang telah dikembalikan

Biaya / Tarif

5000000

Retribusi sesuai dengan Perda Kota Tarakan No Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Biaya/tarif disetor pada kas daerah

Produk Pelayanan

1. Sewa panggaw (pelaminan pengantin) tidak termasuk bongkar pasang

Pengaduan Layanan



UPTD Balai Adat Tidung dan Budaya serta Museum Sejarah Tarakan

Jalan Sei Sesayap RT.01 No.02 Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur 77123
081244002006

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta
Pariwisata / UPTD Balai Adat Tidung dan Budaya serta Museum Sejarah Tarakan

Layanan Pengaduan dapat dilakukan dengan cara

1. Datang langsung ke kantor
2. Melalui Kontak Saran
3. Melalui Media Sosial / SP4N Lapor
4. Melalui telepon 082211138573